



PENETAPAN

Nomor : 70/Pdt.P/2014/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

ROSMANIAR, Lahir di Jakarta 01 Pebruari 1968, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Puri Nirwana 2 Blok P No. 12 Rt 04 Rw 012, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ; ----

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Mei 2014 dibawah Register Nomor : 70/Pdt.P/2014/PN Cbi dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ROSMANIAR Binti SUTAN RUSLI telah menikah dengan BUDI SANTOSO pada tanggal 10 Januari 1992 di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Januari 1992 Nomor 971/55/I/1992 ; ----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a MUHAMMAD AGUNG PRATOMO, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 Januari 1993 ;-----
 - b AKHMAD RIDWAN ARIPIIN, Laki - laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Mei 1994 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c MUHAMMAD BAGUS JULIANTO, Laki
– Laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Juli
1999 ;-----

3 Bahwa BUDI SANTOSO telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2008 berdasarkan surat kematian tanggal 13 Mei 2008 Nomor 474.3/04 – Kel;

4 Bahwa almarhum BUDI SANTOSO merupakan salah seorang anak dari almarhum SUHARDO BASUKI, sebagaimana ternyata dalam Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 1229/Pdt.P/1991/PA.JT tertanggal 10 Oktober 1991 ;-----

5 Bahwa Ibu kandung BUDI SANTOSO yang bernama MARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2012, sebagaimana Surat Keterangan Kematian penduduk WNI No. 176/1.755.03/2012 dari Lurah Cipinang Melayu ;-----

6 Bahwa almarhum BUDI SANTOSO meninggalkan ahli waris yaitu :

- ROSMANIAR ;
- MUHAMMAD AGUNG PRATOMO ;
- AKHMAD RIDWAN ARIPIIN ;
- MUHAMMAD BAGUS JULIANTO ;

Sebagaimana Surat Keterangan Waris tertanggal 27 April 2014 Nomor 474.3/27/IV/2014 ;-----

7 Bahwa almarhum SUHARDO BASUKI dan almarhumah MARTINI, selain meninggalkan ahli waris yaitu :-----

- 1 SRI KUSTINI, BSC ;
- 2 DJOKO SUMARYONO ;
- 3 SRI KUSTININGSIH ;
- 4 Ahli waris almarhum BUDI SANTOSO ;
- 5 SRI HASTA NINGRUM ;

Juga meninggalkan harta peninggal berupa :-----

- 1 Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 574 yang diuraikan di dalam Gambar situasi tanggal 4 Nopember 1981, Nomor 662/6174/1981, luas 312 M² (tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang tercatat atas nama : 1. MARTINI Binti YOSOREDJO, 2. SRI KUSTINI Binti Haji SUHARDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI, 3. DJOKO SUMARYONO Bin Haji SUHARDO BASUKI, 4. SRI KUSTININGSIH Binti Haji SUHARDO BASUKI, 5 BUDI SANTOSO Bin Haji SUHARDO BASUKI,.6. SRI HASTANINGRUM Binti Haji SUHARDO BASUKI ; -----

- 8 Bahwa untuk menjual harta peninggalan almarhum SUHARDO BASUKI dan almarhumah MARTINI tersebut, karena AKHMAD RIDWAN ARIPIN dan MUHAMMAD BAGUS JULIANTO masih dibawah umur, maka pemohon sebagai wali ibu dari anak – anak dibawah umur tersebut memerlukan Surat Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan menetapkan yang isinya sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :-----
 - 2.1. AKHMAD RIDWAN ARIPIN, Laki - laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Mei 1994 ;-----
 - 2.2. MUHAMMAD BAGUS JULIANTO, Laki – Laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Juli 1999 ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur bersama – sama dengan para ahli waris lainnya untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum SUHARDO BASUKI dan almarhumah MARTINI, yaitu berupa :-----
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 574 yang diuraikan di dalam Gambar situasi tanggal 4 Nopember 1981, Nomor 662/6174/1981, luas 312 M 2 (tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang tercatat atas nama : 1. MARTINI Binti YOSOREDJO, 2. SRI KUSTINI Binti Haji SUHARDO BASUKI, 3. DJOKO SUMARYONO Bin Haji SUHARDO BASUKI, 4. SRI KUSTININGSIH Binti Haji SUHARDO BASUKI, 5 BUDI SANTOSO Bin Haji SUHARDO BASUKI,.6. SRI HASTANINGRUM Binti Haji SUHARDO BASUKI ;
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum ;-----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-----

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Budi Santoso dengan Rosmaniar, tertanggal 10 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, diberi tanda P – 1 ;-----
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2213/U/JT/1993, dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 15 Pebruari 1993 atas nama MUHAMMAD AGUNG PRATOMO, diberi tanda P – 2 ;-----
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11540/U/JT/94, dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 1 Juni 1994 atas nama AKHMAD RIDWAN ARIPIIN, diberi tanda P – 3 ;-----
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6416/99, dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 26 Juli 1999 atas nama MUHAMMAD BAGUS JULIANTO, diberi tanda P – 4 ;-----
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah Harapanjaya, tertanggal 13 Mei 2009 atas nama BUDI SANTOSO, diberi tanda P – 5 ;-----
- 6 Foto copy Salinan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1229/Pdt.P/1991/PA.JT, tertanggal 10 Oktober 1991, diberi tanda P – 6 ;-----
- 7 Foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI, dari Lurah Cipinang Melayu tertanggal 3 September 2012 atas nama MARTINI, diberi tanda P – 7 ;-----
- 8 Foto copy Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Budi Santoso Bin H. Suhardo Basuki yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Harapan Jaya, Ketua Rukun Warga 012 Kelurahan Harapan Jaya dan Lurah Harapan Jaya tertanggal 27 April 2014, diberi tanda P – 8 ;

9 Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 574 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur tertanggal 10 Juni 1998, diberi tanda P – 9; ----

10 Foto copy Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Almarhum SUHARDO BASUKI, yang diketahui Ketua Rukun Tetanggal 007/08, Ketua Rukun Warga 08, Lurah Cipinang Melayu dan Camat Makasar, tertanggal September 2012, diberi tanda P – 10 ;

11 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 01405/17.2007/1901 atas nama Budi Santoso, dikeluarkan oleh Camat Cibinong tertanggal 26 Pebruari 2001, diberi tanda P – 11;

12 Foto copy Surat Nikah Nomor 78/82, tertanggal 12 Pebruari 1950 atas nama SUHARDO, diberi tanda P – 12 ;-----

13 Foto copy Surat Pernyataan SUWANDI SETYO ATMODOJO, yang diketahui Kepala Kelurahan Sewu, Surakarta, diberi tanda P – 13 ;-----

14 Foto copy surat keterangan Nomor 400/1.755.2/2014 dari Kepala Kelurahan Cipinang Melayu yang di ketahui Camat Makasar, tertanggal 21 April 2014, diberi tanda P – 14 ;-----

15 Foto copy Surat Tanda Penduduk No.: 3201014102680011 atas nama ROSMANIAR (Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda P-15;-----

16 Foto copy dari foto copy Surat Laporan Kematian dari Lurah Cipinang Melayu tertanggal 14 Agustus 1991 atas nama SUHARDO BASUKI, diberi tanda P – 16 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali foto copy Surat Laporan Kematian dari Lurah Cipinang Melayu tertanggal 14 Agustus 1991 atas nama SUHARDO BASUKI, yang tidak ada aslinya dan foto copy kartu keluarga dan surat pernyataan SUWANDI SETYO ATMODOJO, yang diketahui Kepala Kelurahan Sewu, Surakarta tidak diberi materai ; -----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi : **DJOKO SUMARYONO**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah adik ipar saksi ;

- 2 Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk mohon penetapan wali dan ijin jual atas harta peninggal orang tua kami ;-----
- 3 Bahwa benar orang tua (ayah dan Ibu) saksi sudah meninggal, Ayah Suhardo Basuki meninggal tahun 1991 sedangkan Ibu Martini meninggal pada tahun 2012 ;-----
- 4 Bahwa saksi ada 5 (lima) bersaudara yaitu : SRI KUSTINI, BSC, DJOKO SUMARYONO (saksi), SRI KUSTININGSIH (saksi 2), BUDI SANTOSO (Suami Pemohon) yang telah meninggal dunia dan SRI HASTA NINGRUM ;-----
- 5 Bahwa Budi Santoso benar telah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu Martini yaitu pada tahun 2008 ;-----
- 6 Bahwa ahli waris Budi Santoso adalah pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya 2 orang yang masih dibawah umur ;-----
- 7 Bahwa semua keluarga / saudara – saudara saksi setuju untuk menjual harta peninggal orang tua kami ;-----
- 8 Bahwa tanah yang akan dijual adalah benar harta peninggal orang tua kami;-----

2. Saksi : **SRI KUSTININGSIH**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 9 bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah adik ipar saksi ;

- 10 Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk mohon penetapan wali dan ijin jual atas harta peninggal orang tua kami ;-----
- 11 Bahwa semua keluarga / saudara – saudara saksi setuju untuk menjual harta peninggal orang tua kami ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon bernama BUDI SANTOSO telah meninggal pada tanggal 13 Mei 2008 ; -----
- Bahwa benar Pemohon suami Pemohon bernama BUDI SANTOSO merupakan salah seorang anak dari almarhum SUHARDO BASUKI, sebagaimana ternyata dalam Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 1229/Pdt.P/1991/PA.JT tertanggal 10 Oktober 1991; -----
- Bahwa benar almarhum BUDI SANTOSO meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri bernama ROSMANIAR dan 3 (tiga) orang anak yang bernama, MUHAMMAD AGUNG PRATOMO dan 2 (dua) anak yang masih dibawah umur yaitu AKHMAD RIDWAN ARIPIN dan MUHAMMAD BAGUS JULIANTO ;-----
- Bahwa benar Ibu kandung BUDI SANTOSO yang bernama MARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2012 ;-----
- Bahwa benar almarhum SUHARDO BASUKI dan almarhumah MARTINI, selain meninggalkan ahli waris yaitu : SRI KUSTINI, BSC, DJOKO SUMARYONO, SRI KUSTININGSIH, Ahli waris almarhum BUDI SANTOSO, SRI HASTA NINGRUM ,Juga meninggalkan harta peninggal berupa : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 574 yang diuraikan di dalam Gambar situasi tanggal 4 Nopember 1981, Nomor 662/6174/1981, luas 312 M 2 (tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang tercatat atas nama : 1. MARTINI Binti YOSOREDJO, 2. SRI KUSTINI Binti Haji SUHARDO BASUKI, 3. DJOKO SUMARYONO Bin Haji SUHARDO BASUKI, 4. SRI KUSTININGSIH Binti Haji SUHARDO BASUKI, 5 BUDI SANTOSO Bin Haji SUHARDO BASUKI, 6. SRI HASTANINGRUM Binti Haji SUHARDO BASUKI ;-----
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian serta ijin untuk menjual tanah warisan peninggalan almarhum SUHARDO BASUKI dan almarhumah MARTINI ;-----
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk diberikan ijin Perwalian terhadap kedua anaknya yang bernama :-----
 1. AKHMAD RIDWAN ARIPIN, Laki - laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Mei 1994 ;-----

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MUHAMMAD BAGUS JULIANTO, Laki – Laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Juli 1999 ;-----

yang masih dibawah umur dan untuk ijin menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 574 yang diuraikan di dalam Gambar situasi tanggal 4 Nopember 1981, Nomor 662/6174/1981, luas 312 M 2 (tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang tercatat atas nama : 1. MARTINI Binti YOSOREDJO, 2. SRI KUSTINI Binti Haji SUHARDO BASUKI, 3. DJOKO SUMARYONO Bin Haji SUHARDO BASUKI, 4. SRI KUSTININGSIH Binti Haji SUHARDO BASUKI, 5 BUDI SANTOSO Bin Haji SUHARDO BASUKI,.6. SRI HASTANINGRUM Binti Haji SUHARDO BASUKI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan –Peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :-----
 - 2.1. AKHMAD RIDWAN ARIPIIN, Laki - laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Mei 1994 ;-----
 - 2.2. MUHAMMAD BAGUS JULIANTO, Laki – Laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Juli 1999 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur bersama – sama dengan para ahli waris lainnya untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum SUHARDO BASUKI dan almarhumah MARTINI, yaitu berupa : -----

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 574 yang diuraikan di dalam Gambar situasi tanggal 4 Nopember 1981, Nomor 662/6174/1981, luas 312 M 2 (tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang tercatat atas nama : 1. MARTINI Binti YOSOREDJO, 2. SRI KUSTINI Binti Haji SUHARDO BASUKI, 3. DJOKO SUMARYONO Bin Haji SUHARDO BASUKI, 4. SRI KUSTININGSIH Binti Haji SUHARDO BASUKI, 5 BUDI SANTOSO Bin Haji SUHARDO BASUKI,.6. SRI HASTANINGRUM Binti Haji SUHARDO BASUKI ;

3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, oleh kami : S.T. Iko Sudjatmiko, SH. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abdul Shomad, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Paniter Pengganti,

H a k i m,

Abdul Shomad, SH.,MH

S.T. Iko Sudjatmiko, SH

Perincian biaya :

- 1 Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-
- 2 Biaya proses :Rp. 50.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya panggilan	:Rp. 50.000,-
4	Redaksi	:Rp. 6.000,-
5	Materai	:Rp. 5.000,-

Jumlah :Rp.141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)